

**IMPLEMENTASI PERWALIAN ADHAL
DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU:
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF TAHUN 2023–2025**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Uun Kurniasih

NIM: 2486040012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERWALIAN ADHAL
DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU:
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF TAHUN 2023–2025

TESIS

Program Studi
Hukum Keluarga Islam (M.H)

Disusun Oleh:

UUN KURNIASIH

NIM. 2486040012

Mengetahui:
Ketua Program Studi

Mengetahui:
Kepala Direktur Pascasarjana

Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
NIP. 19740519 2014111 001

Prof. Dr. Ilman Nafia, M.Ag
NIP. 197212201998031004

SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmannirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uun Kurniasih
NIM : 2486040012
Program Studi : Studi Hukum Keluarga Islam
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Implementasi Perwalian Adhal Di Pengadilan Agama Indramayu: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tahun 2023–2025**, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 06 Mei 2026
Yang Menyatakan,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI



Kurniasih
UUN KURNIASIH
NIM: 2486040012

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Uun Kurniasih yang berjudul “Implementasi Perwalian Adhal Di Pengadilan Agama Indramayu: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tahun 2023–2025” telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 06 Mei 2026
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.
NIP: 196401041992031004

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
.....

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Uun Kurniasih yang berjudul "Implementasi Perwalian Adhal Di Pengadilan Agama Indramayu: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tahun 2023–2025" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 06 Mei 2026
Pembimbing II

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
NIP: 197704052005011003

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**IMPLEMENTASI PERWALIAN ADHAL
DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU: STUDI KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TAHUN 2023–2025**

Diajukan Oleh:
UUN KURNIASIH
NIM: 2486040012

Dewan Penguji:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004
Pembimbing / Penguji,


Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.
NIP. 197405192014111001
Pembimbing / Penguji,


Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.
NIP. 196401041992031004


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
NIP. 197704052005011003

Penguji Utama,


Dr. Ahmad Rofli, M.A., LL.M., Ph.D
NIP. 197607252001121002

Direktur,




Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tesis ini dengan judul " Implementasi Perwalian Adhal Di Pengadilan Agama Indramayu: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tahun 2023–2025". Penulisan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam memahami dinamika hukum Islam, khususnya mengenai isu wali *adhal* yang masih sering menjadi perdebatan di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya karya ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan ini berlangsung. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depan. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu hukum Islam di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas bimbingan dan dukungan akademik yang diberikan kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesungguhan telah meluangkan waktu, tenaga, dan

pemikiran dalam memberikan arahan, koreksi, serta penguatan substansi ilmiah selama proses penyusunan tesis ini.

5. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas kesediaan memberikan masukan yang konstruktif, ketelitian dalam membimbing, serta dorongan akademik hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
7. Suami tercinta, Nuruddin, atas cinta, kesabaran, pengorbanan, dukungan moral, dan doa yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses penyelesaian studi ini.
8. Ananda Alif Virisy Berlian dan ananda Agitsna Alya Rizqa, yang menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kebahagiaan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh keteguhan.
9. Para narasumber penelitian yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan informasi, serta memberikan izin dan dukungan selama proses wawancara dan pengumpulan data.
10. Keluarga besar penulis, serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kebersamaan.
11. Diri penulis sendiri, atas ketekunan, kesabaran, dan komitmen dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas..

Indramayu, 06 Mei 2026

Uun Kurniasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

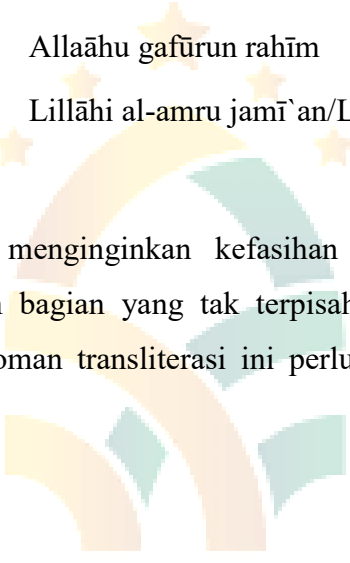
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

UUN KURNIASIH, NIM: 2486040012. 2026. **PERWALIAN ADHAL DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU: STUDY KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TAHUN 2023-2025**. TESIS. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Fenomena wali adhal di Kabupaten Indramayu menunjukkan adanya konflik antara kewenangan wali nasab dan hak perempuan untuk menikah secara sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penolakan wali tidak selalu didasarkan pada alasan syar'i, tetapi dipengaruhi faktor perceraian orang tua, ekonomi, konflik keluarga, dan pertimbangan *kafa'ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas sosial praktik wali adhal, ketentuannya dalam hukum Islam dan hukum positif, peran Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris dan teknik analisis komparatif. Data diperoleh dari analisis 35 perkara wali adhal tahun 2023–2025, wawancara dengan enam informan, serta studi kepustakaan terhadap fiqh empat mazhab dan regulasi nasional. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dikabulkan karena alasan penolakan wali tidak memenuhi ketentuan syar'i maupun hukum positif. Faktor dominan meliputi konflik keluarga, penolakan terhadap calon suami, pertimbangan ekonomi, dan sengketa warisan. Pengadilan Agama mempertimbangkan aspek normatif dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam perlindungan hak perempuan.

Kata Kunci: *Wali Adhal, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama.*

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

UUN KURNIASIH, Student ID: 2486040012. 2026. **ADHAL GUARDIANSHIP AT THE RELIGIOUS COURT OF INDRAMAYU: A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN 2023–2025.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Postgraduate Program of State Islamic University Siber Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

Phenomenon of wali adhal in Indramayu Regency reflects a conflict between the authority of the nasab guardian and women's rights to marry legally according to Islamic law and Indonesian positive law. A guardian's refusal is not always based on shar'i reasons, but is often influenced by parental divorce, economic factors, family conflicts, and considerations of kafa'ah. This study aims to analyze social realities underlying the practice of wali adhal, its legal provisions in Islamic and positive law, role of the Religious Court of Indramayu, as well as obstacles and solutions in its implementation.

This research employs a qualitative descriptive-analytical method with a normative-empirical approach and comparative analysis technique. Data were obtained from analysis of 35 wali adhal cases from 2023–2025, interviews with six informants, and literature studies on four schools of Islamic jurisprudence and national regulations. Data analysis was conducted through data reduction, narrative presentation, and conclusion drawing using maqāṣid al-sharī'ah approach.

Results show that most applications were granted because guardians' refusals did not meet shar'i or positive legal standards. Dominant factors include family conflicts, rejection of prospective husbands, economic considerations, and inheritance disputes. Religious Court considers both normative and sociological aspects to achieve justice and public benefit in protecting women's rights.

Keywords: Guardianship, Islamic Family Law, Religious Court.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

أون كورنياسيه، رقم القيد: 2486040012، 2026م. الولاية العاضلة في المحكمة الدينية بإندرامايو: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في الأعوام 2023-2025م. رسالة ماجستير. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية. الدراسات العليا بجامعة سيبر الشيخ نورجاتي الإسلامية الحكومية تشيربون.

الملخص

ظاهرة الولي العاضل في منطقة إندرامايو تعكس وجود تعارض بين سلطة الولي النسبي وحق المرأة في الزواج بصورة مشروعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإندونيسي. ولا يستند رفض الولي دائماً إلى أسباب شرعية، بل يتأثر أحياناً بعوامل الطلاق بين الوالدين، والاعتبارات الاقتصادية، والنزاعات الأسرية، ومفهوم الكفاءة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الواقع الاجتماعي الكامن وراء ظاهرة الولي العاضل، وبيان أحكامه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ودور المحكمة الدينية في إندرامايو، إضافة إلى المعوقات والحلول المتعلقة بتطبيقه.

استخدمت الدراسة المنهج الكيفي ذي الطابع الوصفي التحليلي من خلال المدخل المعيارى التجريبي، مع اعتماد أسلوب التحليل المقارن. وقد جُمعت البيانات من خلال تحليل خمس وثلاثين قضية للولي العاضل خلال الأعوام 2023-2025، وإجراء مقابلات مع ستة مخبرين، إضافة إلى دراسة المصادر الفقهية للمذاهب الأربعة واللوائح القانونية ذات الصلة. وتم تحليل البيانات عبر تقليل البيانات، وعرضها بصورة وصفية، واستخلاص النتائج باستخدام مقاصد الشريعة عند جاسر عودة.

أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الطلبات قد قُبلت لأن أسباب رفض الأولياء لم تستوف المعايير الشرعية أو القانونية. ومن أبرز العوامل المؤدية إلى ذلك النزاعات الأسرية، ورفض الخاطب، والاعتبارات الاقتصادية، والنزاعات المتعلقة بالميراث. كما تراعى المحكمة الدينية الجوانب المعيارية والاجتماعية لتحقيق العدالة والمصلحة في حماية حقوق المرأة.

الكلمات المفتاحية: الولي العاضل، قانون الأسرة الإسلامي، المحكمة الدينية.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PERWALIAN ADHAL DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU: STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TAHUN 2023–2025.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	23
A. Latar Belakang Masalah	23
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian	28
D. Manfaat Penelitian.....	28
E. Kerangka Pemikiran.....	29
F. Penelitian Terdahulu.....	31
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian	37
3. Pendekatan Penelitian.....	37
4. Tempat dan Waktu Penelitian	37
5. Sumber Data	37
6. Instrumen Penelitian.....	38
7. Teknik Pengumpulan Data	38
8. Teknik Analisis Data.....	38

H.	Sistematika Penulisan	39
BAB II LANDASAN TEORI		41
A.	Teori <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Jasser Auda	41
B.	Hukum Islam terkait Wali Nikah	42
1.	Dasar Hukum Wali	42
2.	Pendapat Ulama Mazhab tentang Wali <i>Adhal</i>	44
C.	Hukum Positif Wali <i>Adhal</i>	47
1.	Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	47
2.	Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali dan Wali <i>Adhal</i>	47
D.	Putusan Pengadilan Agama.....	48
1.	Mekanisme Pengajuan Permohonan Wali Hakim di Pengadilan Agama.....	48
2.	Peran Hakim dalam Menggantikan Wali <i>Adhal</i>	49
BAB III KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN		51
A.	Gambaran Umum Kabupaten Indramayu	51
1.	Letak Geografis dan Demografi	51
2.	Karakteristik Masyarakat dalam Praktik Perkawinan	51
B.	Pengadilan Agama Indramayu	52
1.	Kewenangan dan Fungsi Pengadilan Agama	52
2.	Perkara yang Ditangani Terkait Perkawinan	53
3.	Statistik Perkara Pengadilan Agama Indramayu	54
BAB IV PEMBAHASAN.....		56
A.	Realitas sosial praktik wali <i>adhal</i> Kabupaten Indramayu.....	56
B.	Ketentuan Wali <i>adhal</i> dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia	70
1.	Ketentuan Wali Adhal dalam Perspektif Hukum Islam.....	70
2.	Ketentuan Wali Adhal dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	90
C.	Peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus wali <i>adhal</i>	95
D.	Kendala dan Solusi Pelaksanaan Wali Adhal di Kabupaten Indramayu ..	103
1.	Kendala Pelaksanaan Wali Adhal	103
2.	Solusi Pelaksanaan Wali Adhal	107
BAB V PENUTUP		114
DAFTAR PUSTAKA.....		117
LAMPIRAN.....		120
LAMPIRAN 1.....		120
	Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama	120

Pedoman Wawancara Panitera Pengadilan Agama	122
Pedoman Wawancara Kepala KUA / Penghulu	123
Pedoman Wawancara Pemohon Perkara Wali Adhal	124
Pedoman Wawancara Tokoh Agama	125
LAMPIRAN 2	126
LAMPIRAN 3	132
LAMPIRAN 4	136
LAMPIRAN 5	141
LAMPIRAN 6	144
LAMPIRAN 7	148
LAMPIRAN 8	153
LAMPIRAN 9	156
LAMPIRAN 10	157



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Pengadilan Kabupaten Indramayu terkait Wali Adhal tahun 2023-2025	62
Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Wali Adhal antara Imam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.....	95
Tabel 3 Pedoman Pertanyaan Wawancara Hakim Pengadilan Agama	121
Tabel 4 Pedoman Pertanyaan Wawancara Panitera Pengadilan Agama	122
Tabel 5 Pedoman Wawancara Kepala KUA / Penghulu	123
Tabel 6 Pedoman Wawancara Pemohon Perkara Wali Adhal.....	124
Tabel 7 Pedoman Wawancara Tokoh Agama.....	125
Tabel 8 Hasil Wawancara Hakim (H-01) Realitas Sosial Perkara Wali Adhal...	128
Tabel 9 Hasil Wawancara Hakim (H-01) Penerapan Hukum Positif	129
Tabel 10 Hasil Wawancara Hakim (H-01) Perspektif Hukum Islam	130
Tabel 11 Hasil Wawancara Hakim (H-01) Kendala dan Solusi.....	131
Tabel 12 Hasil Wawancara Panitera (P-01).....	135
Tabel 13 Hasil Wawancara Kepala Kua / Penghulu (KUA-01) Tahap Pra-Litigasi	139
Tabel 14 Hasil Wawancara Kepala Kua / Penghulu (KUA-01) Peran Preventif	140
Tabel 15 Hasil Wawancara Pemohon (PM-01) Latar Belakang.....	142
Tabel 16 Hasil Wawancara Pemohon (PM-01) Pengalaman Hukum.....	143
Tabel 17 Hasil Wawancara Pemohon (PM-01) Dampak Sosial dan Psikologis.	143
Tabel 18 Hasil Wawancara Pemohon (PM-02) Latar Belakang.....	145
Tabel 19 Hasil Wawancara Pemohon (PM-02) Pengalaman Hukum.....	146
Tabel 20 Hasil Wawancara Pemohon (PM-02)	146
Tabel 21 Hasil Wawancara Tokoh Agama (TA-01) Perspektif Fikih	151
Tabel 22 Hasil Wawancara Tokoh Agama (TA-01) Analisis Kontekstual.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Informan.....	153
Gambar 2 Wawancara dengan Informan.....	153
Gambar 3 Wawancara dengan Informan.....	153
Gambar 5 Wawancara dengan Informan.....	154
Gambar 4 Wawancara dengan Informan.....	154
Gambar 7 Wawancara dengan Informan.....	154
Gambar 6 Wawancara dengan Informan.....	154
Gambar 9 Prosesi Pernikahan	155
Gambar 8 Prosesi Pernikahan	155
Gambar 10 Surat Keterangan Penelitian Di Pengadilan Agama.....	156
Gambar 11 Surat Keterangan Penelitian Di Kantor Urusan Agama	157

